



**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG  
NOMOR 222 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA, PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR  
PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG  
TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2017, maka di pandang perlu membentuk panitia, penunjukan narasumber dan moderator;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai panitia, narasumber dan moderator Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 769);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457);
8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2016 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya yang berlaku di lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Kementerian Agama Republik Indonesia.

Memperhatikan : Surat Pengesahan DIPA IAIN Tulungagung Tahun Anggaran 2017 Nomor SP DIPA-025.04.2.423792/2017 tanggal 7 Desember 2016.

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA, PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2017.

**KESATU** : Membentuk dan mengangkat panitia, menunjuk narasumber dan moderator Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas panitia adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pengenalan Budaya Akademik dan kemahasiswaan (PBAK) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2017;

2. Tugas panitia dianggap selesai setelah menyampaikan laporan tertulis kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;

Tugas Narasumber adalah sebagai berikut:

1. Membuat artikel;
2. Menyampaikan materi dalam Pengenalan Budaya Akademik dan kemahasiswaan (PBAK) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2017;

Tugas Moderator adalah sebagai berikut:

1. Mengatur jalannya proses penyampaian materi oleh narasumber;
2. Membuat catatan ringkas tentang materi dan isi selama tanya jawab dalam penyampaian materi oleh narasumber.

### KETIGA


: Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat keputusan ini untuk honor panitia dibebankan pada AKUN 2132.031.521213, untuk belanja bahan dibebankan pada AKUN 2132.031.521211, Honor Narasumber dibebankan pada AKUN 2132.031.522151, untuk belanja perjalanan biasa dibebankan pada AKUN 2132.031.524111 dan untuk belanja barang non operasional lainnya dibebankan pada AKUN 2132.031.521219 DIPA IAIN Tulungagung Tahun Anggaran 2017, dengan rincian sebagai berikut:

1. Honor panitia :
  - a. Penanggungjawab : Rp. 350.000,-
  - b. Ketua Panitia : Rp. 325.000,-
  - c. Sekretaris : Rp. 300.000,-
  - d. Anggota : Rp. 250.000,-
2. Honor Narasumber dan Moderator
  - a. Narasumber : Rp. 500.000,- /orang/jam
  - b. Moderator : Rp. 50.000,- / orang/keg.
3. Biaya perjalanan Narasumber dan Penyelenggaraan
  - a. Biaya Perjalanan Narasumber Rp. 500.000,- /kegiatan
  - b. Biaya Perjalanan Penyelenggara Rp. 500.000,- /kegiatan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada Tanggal 31 Juli 2017

REKTOR



MAFTUKHIN


Tembusan:

1. Sekjend. Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Irjend. Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Dirjend. Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendis Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Para Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
8. Para Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar;
10. Bendahara Pengeluaran Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG  
NOMOR 222 TAHUN 2017  
TENTANG  
SUSUNAN PANITIA PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN  
KEMAHASISWAAN (PBAK) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2017.

Pengarah	: Dr. Maftukhin, M.Ag
Penanggung Jawab	: H. Dede Nurohman, M.Ag
KetuaPelaksana	: Nur Aziz Muslim, M.HI.
Sekretaris	: Binti Nur Asiyah, M.Si.
Seksi-Seksi	
A. Kesekretariatan	: Qomarul Huda, M.Ag. Luluk Widigdo, M.Pd. Muhiburrohman S.Pd.I.
B. Acara	: Dr. Agus Eko Sujianto, SE.,M.M. M. Aqim Adlan, M.El. Mohammad Aswad, M.A. M. Chobir Sirad, M.Pd.I. Refki Rusyadi, M.Pd.I. Ahmad Supriyadi, M.Pd.I. Dema Febi
C. Publikasi dan Perlengkapan	: H. Ahmad Khudhory, M.M Nurhadi Syaifudin Zuhri, SE. Moch. Turmudi Labib Muzaki Shobir, M.Pd.I.
D. Konsumsi	: Dyah Pravitasari, SE.,M.SA. Siswahyudianto, M.M. Moh. Rois Abin, M.Pd.I.
E. Kesehatan	: Rohmawati, M.A. Suminto, M.Pd.I.
F. Keamanan	: Ahmad Budiman, M.SI. Jusuf Bachtiar, SS.,M.Pd.

REKTOR




† MAFTUKHIN

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG  
 NOMOR 222 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PENGENALAN BUDAYA  
 AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
 ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2017.

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	JPL
1.	Agus Utomo, SK.ep.NS	Ketua LMDH, Ketua Pokdarwis Tulungagung	Narasumber	3 Jam
2	Deni Yudiantoro, M.M.	Account Officers di BRI Tulungagung	Narasumber	3 Jam
3.	Nuruddin, M.Pd.I.	DOSEN STAI Diponegoro, Pengurus DMI Tulungagung	Narasumber	3 Jam
4.	Sofarul Mubarak, M.Sy.	-	Moderator	1 kegiatan
5.	Ayu Febri Puspitasari, M.AB.	-	Moderator	1 kegiatan
6.	M. Ali Tamrin, M.Sy.	-	Moderator	1 kegiatan

REKTOR

  
 MAFTUKHIN